

BAB II

KAJIAN TEORI

Tinjauan pustaka digunakan peneliti sebagai bekal penelitian dalam menganalisis permasalahan, sehingga didapatkan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

A. Penataan Ruang /Tata Ruang

Yang dimaksud ruang menurut undang-undang No.26 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang tata ruang wilayah. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.¹⁸ Sedangkan pengertian dari tata ruang menurut undang-undang tersebut adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.¹⁹

Pengertian tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.²⁰ Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja dalam bukunya Ahmad Sodik menjelaskan yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”. Devinisi Struktur ruang yaitu pusat

¹⁸ Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,pasal 1 ayat 1

¹⁹Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,pasal 1 ayat 2

²⁰M.Darin Arif Mu'allifin,Hukum *Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*,(Tulungagung, IAIN Tulungagung Press, 2017), Hal 131

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Ruang sebagai salah satu tempat melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan.²¹ Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka tata ruang wilayah kota yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang hierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota terutama jaringan transportasi.²² Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana tata ruang yaitu perencanaan atau *planning* yang merupakan proses, sedangkan hasilnya berupa "rencana" (*plan*), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang lebih sekedar refleksi yang berdasarkan perasaan semata. Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah sebuah *species* dari *genus* kebijaksanaan. Masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecah masalah secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan.

Dalam kamus tata ruang dikemukakan yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah "rekayasa atau metode pengaturan perkembangan tata ruang dikemudian hari" maksud diadakannya perencanaan tata ruang adalah

²¹ *Ibid.*,hal.23

untuk menyasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, sehingga dalam memanfaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta hubungan fungsionalnya serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapai hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi meningkatkan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.²³

Konsep dasar hukum penataan ruang tertuang di dalam pembukaan UUD Alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia...”

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 amandemen ke empat, yang berbunyi “Bumi dan air dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” kalimat tersebut mengandung makna negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan mengambil manfaat sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki.

²² Rohaya Putri Mokodangan, Evaluasi *Tata Ruang Wilayah Kotamobagu*, jurnal Spasial, vol.6, Tahun 2019

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: Nuansa, 2016), hal.24-26

B. Ruang Terbuka Hijau.

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur/mengelompok yang menggunakannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanamna, baik yang tubuh secara alamiah maupun yang disengaja ditanam.²⁴ Ruang terbuka hijau memiliki proporsi 30 (tiga puluh) persen dari luas kota sebenarnya ukuran tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik dalam pemenuhan ruang terbuka hijau yang sehat bagi masyarakat tempati, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

ruang terbuka hijau dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ruang terbuka hijau publik, ruang terbuka hijau umum, ruang terbuka hijau privat.

1. Ruang Terbuka Hijau Publik.

Jika ditinjau dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, ruang terbuka hijau publik yaitu ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Jenis RTH yang termasuk dalam ruang terbuka hijau publik antara lain.

a) Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota.

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan kreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota. Taman kota ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kota atau sebagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan

²⁴ Undang-undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

standar minimal 0,3m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². taman ini dapat berbetuk sebagai ruang terbuka hijau (lapangan hijau) yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga.

Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Suatu taman kota dapat menciptakan *sense of place* atau menjadi sebuah landmark dan menjadi titik berkumpulnya komunitas. Disamping itu, taman kota juga dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan.

b) Hutan Kota.

hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.²⁵ Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan dan keselarasan lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Struktur hutan kota dapat terdiri dari hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuhan bertumbuhan pepohonan dan rumput atau pun hutan kota

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002, Tentang Hutan Kota, pasal 1 ayat 2

berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tana dengan jarak tanam tidak beraturan.

2. Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau.

Ruang terbuka hijau jalur hijau yaitu pulau jalan dan medan jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang.

3. Ruang Terbuka Hijau tertentu.

4. Ruang Terbuka Hijau tertentu

Ruang terbuka hijau tertentu yaitu sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air dan RTH pemakaman²⁶.

Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur, atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja.

Tujuan pembentukan RTH di wilayah perkotaan adalah Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan, Menciptakan keserasian

²⁶ Nadia Imansari, "Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di kawasan Pust Kota Tangerang", *RUANG*, vol. 1, No. 3, Tahun 2015

lingkungan alam dalam lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Dengan keberadaan RTH yang memadai, warga kota akan merasakan manfaat RTH berupa nilai estetika, klimatologis, ekologis dan edukatif. Dikaitkan dengan kecenderungan perubahan ke arah serba beton,

Gejala yang terlihat sekarang adalah lahan-lahan hijau selalu menjadi korban dan berubah menjadi beton, taman-taman banyak yang berubah fungsi. Untuk itu orientasi perencanaan tata ruang perlu pula diimbangi dengan perencanaan keberadaan RTH. Kota berwawasan lingkungan sudah menjadi kebutuhan untuk masa kini dan mendatang. Bagaimana diatur dalam peraturan daerah no 11 tahun 2012 dalam pasal 31 no 7C yaitu:

1. Ruang Terbuka Publik

Ruang terbuka Publik meliputi hutan kota, taman kota, taman pemakaman dan jalur hijau dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen).

2. Ruang Terbuka Privat

Ruang Terbuka Privat meliputi kebun dan halaman rumah atau Gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Menurut peraturan Menteri pekerjaan umum (Permen PU) Nomor:05/PRT/M/2008, RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi utama
2. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 - a) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota).

- b) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar.
 - c) Sebagai peneduh.
 - d) Produsen oksigen.
 - e) Penyerap air hujan.
 - f) Penyerap polutan media udara, air dan tanah.
3. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
- a) Fungsi sosial dan budaya.
 - b) Menggambarkan ekspresi budaya lokal.
 - c) Merupakan media komunikasi warga kota.
 - d) Tempat rekreasi.
 - e) Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
4. Fungsi ekonomi:
- a) Sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur.
 - b) Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
5. Fungsi estetika:
- a) Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan
 - b) Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.

- c) Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- d) Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

C. Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Emil Salim menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.

Sustainable Development (Pembangunan Berlanjut) ini mungkin diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis, dan kultur. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan *biosphere* untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas dapat menjadi bersifat relatif. Karenanya, *Sustainable Development* (Pembangunan Berlanjut) ini bukanlah suatu situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan dimana eksploitasi sumber daya alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan saat ini dan di masa mendatang²⁷

²⁷ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema...*, Hal.12

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penataan ruang kota yang berkelanjutan, harus pula dibangun dengan memperhatikan sendi-sendi demokrasi yang membuka peluang kepada publik untuk berpartisipasi (*public participation*). Suatu penataan ruang dikatakan demokratis menurut Ramlan Surbakti apabila dilakukan dengan menacangkup beberapa tahapan berikut:

- a. Penetapan Gambaran Kota yang dicita-citakan. Untuk merumuskan gambaran kota yang dicita-citakan seharusnya melibatkan sebanyak mungkin pihak karena hal ini lebih banyak menyangkut isu politik daripada isu teknis.
- b. Berdasarkan gambaran kota yang dianggap ideal itu dilakukan serangkaian upaya menyusun suatu tata ruang, baik dalam bentuk master plan maupun dalam bentuk rancangan tata ruang yang lebih detail.
- c. Penentuan fungsi tanah pada akhirnya menyangkut kebutuhan dan kepentingan manusia sesuai dengan karakteristik pelapisan sosial dalam masyarakat, maka masyarakat sendiri melalui para wakilnya harus ikut membahas rencana tata ruang dan dalam pengambilan keputusan²⁸

Sasaran pembangunan berkelanjutan mencangkup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a) pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-

batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

- b) *safe guarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c) pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan antar generasi.
- d) mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*),
- e) mempertahankan manfaat pemabngunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f) menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antara generasi sesuai degan habitatnya.²⁹

D. Peraturan daerah.

²⁸ M.Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (Tulungagung, IAIN Tulungagung Press, 2017), Hal 180

²⁹ A.H.Rahadian, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Prosiding Seminar STIAMI, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, vol.III, Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) yaitu peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten. Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁰ yang berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.³¹

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan perda antara lain:

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup.
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan tertentu.
3. Syarat Yuridis terbagi menjadi 2:
 - a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
 - b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi

³⁰ Direktur Jenderal peraturan Perundang-undangan, *Panduan praktis Perencanaan Peraturan daerah*, Pengayoman, Jakarta, 2011, Hal 4

sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Dalam pembentukan peraturan daerah partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan karena peraturan daerah sendiri seharusnya lebih mengacu pada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyusunan peraturan daerah salah satunya dalam pembentukan peraturan daerah rencana detail tata ruang dan kawasan. Sebagaimana tercanum dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten Tulungagung no.11 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah, yang mana di dalam peraturan daerah tersebut juga dijelaskan terkait ruang terbuka hijau. Pembangunan ruang terbuka hijau diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No.11 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah pasal 31 ayat 7. RTH Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan perkotaan seluas kurang lebih 8.980 (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) hektar meliputi:

³¹ Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945

1. RTH publik meliputi hutan kota, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen).
2. RTH privat meliputi kebun dan halaman rumah atau Gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi paling sedikit 10% (sepuluh persen).³²

E. Kajian Fikih Bi'ah

Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).³³ Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).³⁴

Membahas tentang norma-norma berligkungan hidup secara Alami yang dapat mempengaruhi latar berfikir manusia. Fiqih lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini juga akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi yang berdasarkan Al Qur'an dan Al Sunnah.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan

³² Peraturan Daerah No.11 Tahun 2012 Tentang Rencana tata ruang wilayah, pasal 31 ayat 7

³³ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005, cet. VIII, hal.1250

³⁴ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan Al-Asnawi, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul `ila `Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999, cet. 1, juz 1, hal.16

dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. *Fiqh* lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini³⁵

Pandangan islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia di tuntutan atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta. Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan

³⁵ Busriyanti, *Islam Dalam Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'h Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqasyid Al-Syari'ah*, Fenomena, Iain Jember, Vol 15, Tahun 2016

geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (*oceanography* atau *oceanologi*) menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam *al-tafsir al-'ilmi*). Sedangkan *fiqh al-bi`ah* diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Fiqih harus berjaln dan tidak saling kontradiktif dengan teologi. Ini sebagai “kerangka epistemologis” (*epistemological framework*) bagi *fiqh al-bi`ah*, seperti konsep *khalifah*, *taskhir*, *amanah*, dan *i'mar*

2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai “sumber daya alam” meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Pada bagian ini, *fiqh al-*

bi`ah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri`ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam *fiqh al-bi`ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. *Khazanah fiqh* lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya` al-mamat* (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqh klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), seperti cuma pemilahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.³⁶

F. Penelitian Terdahulu.

1. Risty Zahrotul Aini.”Implementasi Ruang Terbuka Hijau Public Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ruang terbuka hijau di kota yogyakarta belum sesuai dengan pasal 29 undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

³⁶ Busriyanti, *Ibid*, hal 268

yang dibuktikan dengan data dari badan perencanaan daerah (bapeda) kota Yogyakarta sebesar 17.16% (357,72 ha) dari total luas kota Yogyakarta yaitu sebesar 3350,01 ha maka dengan ini rth public memiliki kekurangan kurang lebih 2,84% (650 ha) .RTH publik tersebut berupa sungai, jalur hijau, media jalan, kebun binatang, pemakaman umum, alun-alun, taman kota, taman rekreasi, titik nol kilometer dan malioboro yang dijadikan pelestarian yang tersebar diberbagai wilayah kota yogyakarta untuk memenuhi kekurangan RTH public tersebut. Persamaan penelitiannya terdapat pada objek penelitian yaitu ruang terbuka hijau dengankan perbedaannya adalah landasan hokum, lokasi penelitian dan juga tidak adanya konsep *fiqih Bi'ah*.

2. Fadhilah Ahmad Muhajirin, "Implementasi Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau Dalam Rangka Mewujudkan Bandung Yang Nyaman Dan Berwawasan Lingkungan", Universitas Pasundan. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam melakukan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Bandung. Beberapa diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia dilihat dari kualitas kuantitas, keterbatasan sumber dana atau anggaran, sangat minimnya saran dan prasarana pendukung operasional dinas perumahan dan Kawasan pemukiman, pertanahan dan pertamanan kota Bandung untuk memelihara RTH di kota Bandung. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dan memelihara lingkungan, pihak swasta yang hanya berorientasi komersil dan kurangnya diklat yang diadakan untuk pegawainya. Persamaan penelitiannya terdapat pada objek penelitian

yaitu Ruang Terbuka Hijau dengankan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan juga tidak adanya konsep *fiqih bi'ah*.

3. Muhammad Fahril Masruddin, “Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bau Bau”, Universitas Hasanudin. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Baubau dapat dilihat dari program-program pemerintah daerah yang dilakukan oleh Dinas Sebelumnya yakni Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 melalui pembangunan taman-taman kota yang saat ini telah menjadi pusat refreshing, bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Baubau. Dan dilanjutkan dengan program-program Dinas Perumahan dan Pemukiman yang telah mengambil tugas dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau dengan pembuatan program-program kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan taman-taman kota.

Selain itu, adanya perencanaan yang baik dari pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang membuat master plan, yang didalamnya terdapat titik-titik fokus dalam pengelolaan, pemanfaatan, pembuatan dan pengawasan ruang terbuka hijau secara jangka panjang. Sedangkan, pengelolaan ruang terbuka hijau privat, yang ada di Kota Baubau, terdapat dua sisi yaitu dari pihak swasta, dari pihak ini mempunyai kontribusi yang andil dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dengan pembuatan taman kota yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pembuatan taman – taman perusahaan di halaman perusahaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau dapat, disimpulkan dalam bebapa hal

yakni: Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam hal membangun rumah di lahan mereka, mengenai ruang terbuka hijau privat. Masyarakat pula belum mendapatkan pemahaman lebih tentang factor kedepan dari ruang terbuka hijau privat. Contohnya, penempatan garis sempadan masyarakat masih malah tahu mengenai pembangunan lahan di garis sempadan, sedangkan pemerintah sebelum diberikan izin membangun tersebut sudah memberikan pemahaman dan konsultasi namun, kebanyakan masyarakat masih kurang memahami hal tersebut, kurangnya atau belum maksimalnya sosialisasi mengenai penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat, Pembebasan Lahan, yang masih dimiliki oleh masyarakat. Persamaan penelitiannya terdapat pada objek penelitian yaitu Ruang Terbuka Hijau dengankan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan juga tidak adanya konsep fiqih Bi'ah.